



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Muhammad Arif Pgl Arif bin Joni Roza;**  
Tempat lahir : Mungka;  
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 12 Juni 2006;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Tiakar Kenagarian Guguak VIII Koto,  
Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak Muhammad Arif Pgl Arif bin Joni Roza ditangkap oleh Kepolisian Resor Payakumbuh pada tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Anak Muhammad Arif Pgl Arif bin Joni Roza ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut,**

Telah membaca:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG. tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG. tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG., tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh., tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Anak tanggal 25 Agustus 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-08/PYKBH/Enz.2/08/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia anak Muhammad Arif Pgl Arif bin Joni Roza pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau di dalam tahun 2023 bertempat di depan café gerobak café Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB anak dihubungi oleh temannya yaitu anak saksi Albert Raymoyafi Pgl Albert (dilakukan penuntutan secara terpisah) lewat chat whats app dan berkata "dima bang" (dimana bang ?), dan dijawab anak "ditampek biasa" (di tempat biasa), lalu Pgl Albert menjawab "tunggu wak situ" (tunggu saya di sana), dan anakpun bertemu dengan Pgl Arif di dekat Masjid Baburahman Jorong Tiakar dan Pgl Albert membawa anak ke rumahnya di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, sampai di rumah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pgl Albert, anak bersama Pgl Albert duduk di dalam gudang barang bekas yang berada di depan rumah Pgl Albert, lalu Pgl Albert mengeluarkan daun ganja lalu berkata kepada anak "tolong wak mamacah"(tolong saya memaketkan ganja ini" dan dijawab anak "jadi bang", lalu anak bersama Pgl Albert memisahkan ranting kayu daun ganja tersebut lalu memasukan daun ganja tersebut ke dalam bungkus plastik bening sebanyak 20 (dua puluh) paket dimana isi daun ganja di dalam plastik bening tersebut isinya tidak ditimbang hanya diperkirakan saja, dan sisanya disimpan Pgl Albert di dalam satu plastik bening, selanjutnya Pgl Albert melinting ganja dan Pgl Arif juga melinting daun ganja sisa paketan yang berada di dalam plastik bening dan menghisapnya Bersama-sama. Lalu sekira pukul 23.00 WIB Pgl Albert kembali mengantarkan anak ke Jorong Tiakar Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Pgl Albert menghubungi anak dan menanyakan dimana keberadaannya dan anak menerangkan kepada Pgl Albert bahwa ia sedang berada di dekat Masjid Baburahman Jorong Tiakar Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota, lalu Pgl Albert pergi menjemput anak dan membawa anak ke dalam gudang yang berada di depan rumahnya yang di sana ternyata telah ada Pgl Deo dan menyerahkan plastik bening berisikan ganja untuk dihisap dan anak menerima plastik bening berisikan ganja tersebut lalu anak melinting ganja tersebut dan anak menghisapnya bertiga bersama Pgl Deo dan Pgl Arif. Setelah itu Pgl Albert berkata kepada anak dan Pgl Deo "kawanan wak pai maantaan paket ka Gilang ciek""( temani saya pergi mengantarkan paket ganja kepada pgl Gilang), dan dijawab Pgl anak"nah" (Jadi)

Dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor Polisi BA 2365 MS milik Pgl Deo anak pergi dengan berbonceng tiga ke arah pasar Payakumbuh dimana Pgl Deo yang membawa sepeda motor sedangkan anak dan Pgl Albert dibonceng, sewaktu sepeda motor yang dibawa Pgl Deo melewati depan cafe gerobak coffe Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh sepeda motor yang dibawa Pgl Deo dihentikan Polisi Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh dan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening di di dalam saku jacket sebelah kiri yang dipakai Pgl Albert selanjutnya Pgl Albert dibawa ke rumahnya di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dan dilakukan penggeledahan dan kemudian menemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang berada di atas lemari dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang berada di

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam laci lemari kamar tidur rumah Pgl Albert selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor :23.083.11.16.05.0657.K tanggal 18 Agustus 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket yang dibungkus plastik bening adalah ganja (cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 127/10434/2023 tanggal 14 Agustus 2023 menyatakan bahwa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening total keseluruhan seberat 101,95 gr (seratus satu koma sembilan puluh lima gram).

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
ATAU KEDUA:

Bahwa ia anak Muhammad Arif Pgl Arif bin Joni Roza pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau di dalam tahun 2023 bertempat di depan café gerobak café Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB anak dihubungi oleh temannya yaitu anak saksi Albert Raymoyafi Pgl Albert (dilakukan penuntutan secara terpisah) lewat chat whats app dan berkata “dima bang” (dimana bang ?), dan dijawab anak “ditampek biaso” (di tempat biasa), lalu Pgl Albert menjawab “tunggu wak situ” (tunggu saya di sana), dan anakpun bertemu dengan Pgl Arif di dekat Masjid Baburahman Jorong Tiakar dan Pgl Albert membawa anak ke rumahnya di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, sampai di rumah Pgl Albert, anak bersama Pgl Albert duduk di dalam gudang barang bekas yang berada di depan rumah Pgl Albert, lalu Pgl Albert mengeluarkan daun ganja lalu berkata kepada anak “tolong wak mamacah”(tolong saya memaketkan ganja ini”

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dijawab anak "jadi bang", lalu anak bersama Pgl Albert memisahkan ranting kayu daun ganja tersebut lalu memasukan daun ganja tersebut ke dalam bungkus plastik bening sebanyak 20 (dua puluh) paket dimana isi daun ganja di dalam plastik bening tersebut isinya tidak ditimbang hanya diperkirakan saja, dan sisanya disimpan Pgl Albert di dalam satu plastik bening, selanjutnya Pgl Albert melinting ganja dan Pgl Arif juga melinting daun ganja sisa paketan yang berada di dalam plastik bening dan menghisapnya Bersama-sama. Lalu sekira pukul 23.00 WIB Pgl Albert kembali mengantarkan anak ke Jorong Tiakar Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Pgl Albert menghubungi anak dan menanyakan dimana keberadaannya dan anak menerangkan kepada Pgl Albert bahwa ia sedang berada di dekat Masjid Baburahman Jorong Tiakar Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota, lalu Pgl Albert pergi menjemput anak dan membawa anak ke dalam gudang yang berada di depan rumahnya yang di sana ternyata telah ada Pgl Deo dan menyerahkan plastik bening berisikan ganja untuk dihisap dan anak menerima plastik bening berisikan ganja tersebut lalu anak melinting ganja tersebut dan anak menghisapnya bertiga bersama Pgl Deo dan Pgl Arif. Setelah itu Pgl Albert berkata kepada anak dan Pgl Deo "kawanan wak pai maantaan paket ka Gilang ciek"(temani saya pergi mengantarkan paket ganja kepada pgl Gilang), dan dijawab Pgl anak"nah" (Jadi)

Dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor Polisi BA 2365 MS milik Pgl Deo anak pergi dengan berbonceng tiga ke arah pasar Payakumbuh dimana Pgl Deo yang membawa sepeda motor sedangkan anak dan Pgl Albert dibonceng, sewaktu sepeda motor yang dibawa Pgl Deo melewati depan cafe gerobak coffe Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh sepeda motor yang dibawa Pgl Deo dihentikan Polisi sat resnarkoba Polres Payakumbuh dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening di di dalam saku jacket sebelah kiri yang dipakai Pgl Albert selanjutnya Pgl Albert dibawa ke rumahnya di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dan dilakukan penggeledahan dan kemudian menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening yang berada di atas lemari dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening yang berada di dalam laci lemari kamar tidur rumah Pgl Albert selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor :23.083.11.16.05.0657.K tanggal 18 Agustus 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket yang dibungkus plastik bening adalah ganja (cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 127/10434/2023 tanggal 14 Agustus 2023 menyatakan bahwa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening total keseluruhan seberat 101,95 gr (seratus satu koma Sembilan puluh lima gram).

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## ATAU KETIGA:

Bahwa ia anak Muhammad Arif Pgl Arif bin Joni Roza pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau di dalam tahun 2023 bertempat di depan café gerobak café Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB anak dihubungi oleh temannya yaitu anak saksi Albert Raymoyafi Pgl Albert (dilakukan penuntutan secara terpisah) lewat chat **whats app** dan berkata “dima bang” (dimana bang ?), dan dijawab anak “ditampek biaso” (di tempat biasa), lalu Pgl Albert menjawab “tunggu wak situ” (tunggu saya di sana), dan anakpun bertemu dengan Pgl Arif di dekat Masjid Baburahman Jorong Tiakar dan Pgl Albert membawa anak ke rumahnya di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, sampai di rumah Pgl Albert, anak bersama Pgl Albert duduk di dalam gudang barang bekas yang berada di depan rumah Pgl Albert, lalu Pgl Albert mengeluarkan daun ganja lalu berkata kepada anak “tolong wak mamacah”(tolong saya memaketkan ganja ini”

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dijawab anak "jadi bang", lalu anak bersama Pgl Albert memisahkan ranting kayu daun ganja tersebut lalu memasukan daun ganja tersebut ke dalam bungkus plastik bening sebanyak 20 (dua puluh) paket dimana isi daun ganja di dalam plastik bening tersebut isinya tidak ditimbang hanya diperkirakan saja, dan sisanya disimpan Pgl Albert di dalam satu plastik bening, selanjutnya Pgl Albert melinting ganja dan Pgl Arif juga melinting daun ganja sisa paketan yang berada di dalam plastik bening dan menghisapnya bersama – sama. Lalu sekira pukul 23.00 WIB Pgl Albert kembali mengantarkan anak ke Jorong Tiakar Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Pgl Albert menghubungi anak dan menanyakan dimana keberadaannya dan anak menerangkan kepada Pgl Albert bahwa ia sedang berada di dekat Masjid Baburahman Jorong Tiakar Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota, lalu Pgl Albert pergi menjemput anak dan membawa anak ke dalam gudang yang berada di depan rumahnya yang di sana ternyata telah ada Pgl Deo dan menyerahkan plastik bening berisikan ganja untuk dihisap dan anak menerima plastik bening berisikan ganja tersebut lalu anak melinting ganja tersebut dan anak menghisapnya bertiga bersama Pgl Deo dan Pgl Arif. Setelah itu Pgl Albert berkata kepada anak dan Pgl Deo "kawanan wak pai maantaan paket ka Gilang ciek""( temani saya pergi mengantarkan paket ganja kepada pgl Gilang), dan dijawab Pgl anak"nah" (Jadi)

Dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor Polisi BA 2365 MS milik Pgl Deo anak pergi dengan berbonceng tiga ke arah pasar Payakumbuh dimana Pgl Deo yang membawa sepeda motor sedangkan anak dan Pgl Albert dibonceng, sewaktu sepeda motor yang dibawa Pgl Deo melewati depan cafe gerobak coffe Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh sepeda motor yang dibawa Pgl Deo dihentikan Polisi sat resnarkoba Polres Payakumbuh dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening di di dalam saku jacket sebelah kiri yang dipakai Pgl Albert selanjutnya Pgl Albert dibawa ke rumahnya di Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dan dilakukan penggeledahan dan kemudian menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening yang berada di atas lemari dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening yang berada di dalam laci lemari kamar tidur rumah Pgl Albert selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor :23.083.11.16.05.0657.K tanggal 18 Agustus 2023 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket yang dibungkus plastik bening adalah ganja (cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 127/10434/2023 tanggal 14 Agustus 2023 menyatakan bahwa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening total keseluruhan seberat 101,95 gr (seratus satu koma Sembilan puluh lima gram).

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Anak No.Reg.Perk.PDM-08/PYKBH/Enz.2/08/2023 tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak MUHAMMAD ARIF Pgl ARIF bin Joni Roza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 114 ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MUHAMMAD ARIF Pgl ARIF bin Joni Roza dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama anak dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus plastic bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat masing – masing paket:
  - 5,81 gram
  - 5,84 gram
  - 5,83 gram
  - 4,72 gram
  - 6,05 gram
  - Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru dengan nomor sim card 083160249266
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BA 2369 MS
- 7 (tujuh) paket diduga narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat masing – masing paket :
  - 5,84 gram
  - 5,26 gram
  - 5,15 gram
  - 5,35 gram
  - 5,60 gram
  - 5,52 gram
  - 5,84 gram
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 35,14 gram.

Dikembalikan kepada penyidik Polres Payakumbuh untuk dipergunakan dalam perkara an. Fardeo Satria Pgl Deo bin Murni.

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh., tanggal 13 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muhammad Arif Pgl Arif Bin Joni Roza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan hukum menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Tanjung Pati dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKA Tanjung Pati;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat masing – masing paket:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5,81 gram
  - 5,84 gram
  - 5,83 gram
  - 4,72 gram
  - 6,05 gram
2. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  3. 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru dengan nomor sim card 083160249266;
  4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BA 2369 MS;
  5. 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat masing – masing paket:
    - 5,84 gram
    - 5,26 gram
    - 5,15 gram
    - 5,35 gram
    - 5,60 gram
    - 5,52 gram
    - 5,84 gram
  6. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 35,14 gram

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Payakumbuh untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Fardeo Satria Pgl Deo bin Murni;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid.Band-Anak/2023/PN Pyh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa pada tanggal 8 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh., tanggal 9 Maret 2023;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa pada tanggal 19 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 19 September 2023 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana ternyata dari *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh.;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh., tanggal 13 September 2023, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Hakim Tingkat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banding sudah tepat karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak, sudah memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan masyarakat, serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan efek jera baik terhadap Anak maupun bagi masyarakat sebagai tindakan prefentif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh., tanggal 13 September 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan, oleh karena Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menentukan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa karena Anak dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh., tanggal 13 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Oktober 2023**, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** dan dibantu oleh **Elizar, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Anak;

Hakim,

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Elizar, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)